



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 60 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka mengenai pedoman pelaksanaan, persyaratan, prosedur dan format izin pertambangan rakyat dan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan/atau batuan harus diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka pemberian Izin Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Izin Pertambangan Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3279);

6. Undang.....2

Pg
A f

6. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Tajung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5110);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara reoublik Indonesia Tahun 210 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkunga Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231);
21. Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bungo.
2. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bungo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bungo.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pertambangan mineral dan batubara.
7. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
8. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

9. Izin.....4

fp
Af

9. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
11. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi pertambangan.
12. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi Pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
13. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

BAB II

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 2

Pertambangan mineral yang dapat diberikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) golongan komoditas tambang, yaitu:

- a. pertambangan mineral logam yaitu emas
- b. pertambangan mineral bukan logam, meliputi:
 1. pasir kuarsa;
 2. oker;
 3. kaolin;
 4. bentonit;
 5. batu kuarsa, dan;
 6. clay.
- c. pertambangan batuan, meliputi:
 1. tanah liat;
 2. tanah urug;
 3. kerikil galian dari bukit;
 4. kerikil sungai;
 5. kerikil sungai tanpa ayak tanpa pasir;
 6. pasir urug;
 7. kerikil berpasir alami (sirtu);
 8. bahan timbunan pilihan (tanah);
 9. urugan tanah setempat;
 10. tanah merah (laterit); dan
 11. pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Pasal 3

IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberikan kepada pelaku usaha pertambangan berdasarkan permohonan yang diajukan.

Pasal 4.....5

ff

A-s

Pasal 4

- (1) IPR dilaksanakan dalam WPR.
- (2) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh Bupati.

Pasal 5

IPR dapat diberikan kepada :

- a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar.
- b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan
- c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.

Pasal 6

- (1) IPR diberikan melalui tahapan:
 - a. pemberian WPR; dan
 - b. pemberian IPR.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN IPR

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan IPR, pelaku usaha pertambangan mengajukan surat permohonan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Persorangan
 1. Surat permohonan;
 2. Peta dan titik koordinat lokasi yang telah disahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 3. Foto copy kartu tanda penduduk;
 4. Komoditas tambang yang dimohon;
 5. Surat keterangan dari kelurahan/dusun setempat;
 6. Data peralatan yang digunakan;
 7. Jumlah tenaga kerja;
 8. Surat pernyataan tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak;
 9. Surat pernyataan mengenai sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
 10. Surat pernyataan menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1(satu) IPR; dan
 11. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - b. Kelompok masyarakat
 1. Surat permohonan;
 2. Peta dan titik koordinat lokasi yang telah disahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 3. Komoditas yang dimohon;
 4. Surat keterangan dari kelurahan/dusun setempat;
 5. Data peralatan yang digunakan;
 6. Jumlah tenaga kerja;
 7. Surat pernyataan tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak;
 8. Surat pernyataan mengenai sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;

9. Surat...6

JP

AJ

9. Surat pernyataan menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1(satu) IPR; dan
10. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

c. Koperasi

1. Surat permohonan;
2. Peta dan titik koordinat lokasi yang telah disahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Nomor pokok wajib pajak
4. Akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
5. Komoditas tambang yang domohon;
6. Surat keterangan dari kelurahan/dusun setempat;
7. Data peralatan yang digunakan;
8. Jumlah tenaga kerja;
9. Surat pernyataan tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak;
10. Surat pernyataan mengenai sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
11. Surat pernyataan menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1(satu) IPR;
12. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang; dan
13. Laporan keuangan 1 (satu) terakhir.

BAB IV

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IPR

Pasal 8

- (1) IPR diberikan kepada pelaku usaha pertambangan berdasarkan permohonan yang diajukan berupa:
 - a. baru;
 - b. perpanjangan; dan/atau
 - c. perubahan
- (2) Jangka waktu berlakunya IPR paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 2 (dua) tahun.

Pasal 9

- (1) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berakhir, pemegang IPR dapat mengajukan perpanjangan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya IPR.
- (2) Perpanjangan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila pemegang IPR telah melaksanakan kewajiban berupa:
 - a. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Bupati;
 - b. melakukan pengelolaan lingkungan sesuai stándar pengelolaan yang berlaku;

c. mematuhi.....7

A 2

- 7 -
- c. mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja; dan membayar iuran tetap dan iuran produksi.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan dalam mengajukan perpanjangan IPR.

Pasal 10

Perubahan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c diajukan apabila terjadi:

- a. perubahan titik koordinat IPR; dan
- b. perubahan komoditas tambang.

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 11

(1) Pemegang IPR kewajiban:

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama Pemerintah Daerah;
- d. membayar iuran tetap dan iuran produksi;
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Bupati;
- f. memiliki tenaga ahli dibidang teknis pertambangan; dan
- g. melaksanakan kegiatan penambangan tidak menggunakan alat berat, bahan peledak, dan lebih mengutamakan alat tradisional.

Pasal 12

(1) Pemegang IPR berhak :

- a. mendapatkan pembinaan dan pengawasan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
- b. mendapatkan bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

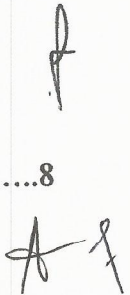
BERAKHIRNYA IPR

Pasal 13

(1) IPR berakhir karena:

- a. dikembalikan oleh pemegang izin;
- b. jangka waktu berlaku izin habis; atau
- c. dicabut.

(2) Pencabutan.....8



- (2) Pencabutan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan apabila pemegang izin tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan kewajiban-kewajiban lain sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati, mengacu dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 14 Desember 2011

BUPATI BUNGO,



H. SUDIRMAN ZAINI,

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 14 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



H. KHAIDIR SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2011 NOMOR 294

- (2) Pencabutan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan apabila pemegang izin tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan kewajiban-kewajiban lain sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati, mengacu dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 14 Desember 2011



BUPATI BUNGO,




H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 14 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


H. KHAIDIR SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2011 NOMOR 294